

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 64/UN59/KU/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0259/E.E1/PR.07.04/2024 Tanggal 04 Januari 2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Teuku Umar, maka perlu ditetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara No. 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

8.Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 15 Januari 2024
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK
NIP 196412311986091001



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Zulfirman, SE., M.Si
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR
 NOMOR : 64/UN59/KU/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL
 MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

No	Program Studi	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Agribisnis	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
2	Agroteknologi	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
3	Teknologi Hasil Pertanian	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
4	Ekonomi Pembangunan	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
5	Manajemen	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
6	Akuntansi	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
7	Ilmu Administrasi Negara	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
8	Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
9	Sosiologi	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
10	Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
11	Teknik Sipil	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
12	Teknik Mesin	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
13	Teknik Industri	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000


14	Teknologi Informasi	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
15	Perikanan	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
16	Sumberdaya Akuatik	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
17	Akuakultur	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
18	Ilmu Kelautan	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
19	Kesehatan Masyarakat	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
20	Gizi	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
21	Peternakan	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
22	Bisnis Digital	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
23	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	500.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Januari 2024
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Zulfirman, SE., M.Si
NIP 197908112002121001